

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak (*child marriage*), yang secara empiris banyak menimbulkan dampak negatif, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi.¹

Meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan, kenyataannya di berbagai daerah angka permohonan dispensasi nikah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Namun pemberian dispensasi ini bukan tanpa risiko, karena hakim harus memastikan bahwa alasan yang dikemukakan benar-benar mendesak serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak dan keluarganya. Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan salah satu lembaga yang turut mengalami peningkatan perkara

¹ Ahmad Fathan Aniq, “Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1) (2022):Hlm 45–60.

tersebut. Dispensasi nikah menjadi salah satu instrumen hukum untuk memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan, sehingga hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan dikabulkan.²

Namun, pemberian dispensasi nikah tidak boleh dilakukan secara serampangan. Hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis, tetapi juga sosiologis, psikologis, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam batas usia minimal perkawinan. Jika sebelumnya batas usia untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, maka setelah perubahan tersebut usia minimal bagi kedua calon mempelai disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan psikologis, kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Namun, setelah diberlakukannya regulasi tersebut, permohonan dispensasi nikah justru meningkat di berbagai Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan peluang bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia

minimal untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan izin pengadilan.³

²Ahmad Sanjaya, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Yogyakarta, 2017, hlm.112.

³ Satria Wijaya, *"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi*

Permohonan dispensasi nikah umumnya diajukan dengan berbagai alasan, antara lain kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, faktor budaya, alasan ekonomi, hingga kehamilan di luar nikah. Dalam memutus permohonan tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan yang diajukan pemohon benar-benar memenuhi unsur alasan mendesak, demikian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kemaslahatan dalam permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara sosiologis, psikologis, dan moral. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.⁴

Secara normatif, hakim diwajibkan mempertimbangkan asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Akan tetapi, dalam banyak kasus, pertimbangan hakim sering kali berhadapan dengan realitas sosial masyarakat, seperti budaya malu, kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, kondisi ekonomi, atau pemahaman agama yang berbeda. Situasi inilah yang membuat setiap putusan dispensasi nikah menjadi

Nikah,” 2025, hlm. 82–102.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45.

kompleks dan menarik untuk diteliti.

Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sendiri, permohonan dispensasi nikah menunjukkan tren peningkatan setelah revisi Undan-Undang Perkawinan tahun 2019. Hal ini didorong oleh faktor sosial budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan di usia muda adalah jalan keluar dari berbagai persoalan, terutama ketika terjadi hubungan pacaran yang dianggap terlalu dekat atau adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan yang relatif rendah di beberapa kecamatan dalam wilayah Pasir Pengaraian turut memengaruhi tingginya permohonan dispensasi nikah.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim memiliki peran sentral dalam menilai urgensi permohonan, kesiapan fisik dan mental kedua calon mempelai, serta konsekuensi hukum dari perkawinan di usia muda. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah harus menggambarkan keseimbangan antara norma hukum, kondisi sosiologis masyarakat, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam kasus dispensasi nikah, alasan kehamilan di luar nikah sering menjadi faktor dominan dalam dikabulkannya permohonan, sehingga memunculkan kritik bahwa dispensasi nikah lebih sering dijadikan solusi moral daripada solusi perlindungan anak.

Situasi ini menguatkan pentingnya dilakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,

mengingat fenomena perkawinan anak masih menjadi isu nasional yang mendapat perhatian pemerintah dan lembaga internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, apa saja faktor yang memengaruhi putusan, dan sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia.⁵

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan anak. Dengan memahami pola pertimbangan hakim, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan dan praktik dalam perlindungan anak di wilayah Pasir Pengaraian.⁶

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Karena pentingnya posisi perkawinan dalam kehidupan masyarakat, negara menetapkan batasan dan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Salah satu aturan penting adalah ketentuan batas usia minimal perkawinan. Setelah diberlakukannya Undang- Nomor 16 Tahun 2019 untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan diseragamkan menjadi 19 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk komitmen negara untuk mengurangi angka perkawinan usia anak yang secara nasional masih menjadi persoalan serius.

⁵ Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, Sahran Raden, *Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 140-162.

⁶ 2. Ahmad Sainul Addary, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah*, Jurnal Mediasas, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 45-63.

Di sisi lain, implementasi ketentuan usia minimal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri terutama di daerah yang memiliki karakter sosial budaya yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang lumrah atau dianggap sebagai solusi terhadap masalah pergaulan remaja. Salah satu mekanisme hukum yang tetap dapat ditempuh oleh masyarakat yang ingin menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar layak dan mendesak sehingga dapat diberikan pengecualian.⁷

Permohonan dispensasi nikah di berbagai pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, tingkat pendidikan yang relatif rendah, kondisi ekonomi keluarga, hingga tradisi masyarakat setempat. Faktor-faktor ini kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan apakah dispensasi tersebut layak dikabulkan atau tidak.⁸

Namun, pemberian dispensasi nikah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis secara seimbang, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut menekankan bahwa setiap keputusan hakim harus mengutamakan perlindungan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 96.

anak dan mempertimbangkan risiko perkawinan anak yang dapat membawa dampak jangka panjang, seperti berhentinya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental untuk membina rumah tangga, serta tingginya potensi perceraian.⁹

Dalam praktik di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, setiap hakim memiliki metode analisis dan pendekatan dalam menilai urgensi permohonan, sesuai dengan kerangka hukum dan fakta persidangan. Akan tetapi, pertimbangan hakim tidak hanya berhenti pada aturan tertulis. Hakim juga harus melihat latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dampak psikologis terhadap anak, serta kesiapan kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal inilah yang membuat penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah menjadi penting.¹⁰

Terlebih lagi, fenomena masyarakat di wilayah Pasir Pengaraian yang cenderung menjaga kehormatan keluarga dengan menikahkan pasangan remaja sebelum atau setelah terjadi hubungan intim menjadi faktor dominan dalam permohonan dispensasi. Dalam kondisi seperti ini, hakim berhadapan dengan dilema antara mempertahankan nilai moral dan budaya masyarakat atau mengutamakan perlindungan terhadap masa depan anak. Kedua aspek tersebut sering kali tidak berjalan selaras, sehingga diperlukan kehati-hatian dan kedalaman pertimbangan dalam mengambil keputusan.

⁹ Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, Imam Syafi'i, *Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 5 No. 1 (2020), hlm. 55-78.

¹⁰ Kasmudi & Adhi Budi Susilo, *Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)*, ADIL Indonesia Journal, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 101-120.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hakim mempertimbangkan suatu permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Selain memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak dalam memahami risiko perkawinan anak serta mendorong pencegahan melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Pasir Pengaraian (Studi Kasus Putusan No 102/Pdt.P/2025/PA.Ppg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada Putusan No. 102/Pdt.P/2025/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi berdasarkan putusan agama?
3. Bagaimana relevansi pertimbangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam penetapan

dispensasi nikah pada Putusan No. 102/Pdt.P/2025/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan menelaah dasar hukum yang digunakan, analisis yuridis yang dibangun, relevansi fakta persidangan terhadap penalaran hukum hakim, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip perlindungan anak, ketentuan perundang-undangan, dan praktik peradilan yang berlaku.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Tujuan ini bertujuan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, termasuk pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, dan moralitas yang muncul dalam proses pemeriksaan perkara. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana hakim menilai kemaslahatan anak serta alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat memberikan pengecualian terhadap batas usia perkawinan.

3. Untuk mengevaluasi relevansi pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dispensasi nikah.

Tujuan ini berorientasi pada upaya menilai kesesuaian praktik peradilan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan norma hukum yang mengatur dispensasi nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Analisis ini penting untuk

memahami apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembentukan regulasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 1. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan mekanisme dispensasi nikah di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian ini dapat memperkaya studi mengenai penerapan Undang-Undang Perkawinan serta dinamika praktik peradilan yang berkaitan dengan perkawinan usia anak.
 2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik, terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perkawinan usia dini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan pihak lain yang tertarik pada kajian hukum keluarga, hukum acara peradilan agama, dan ilmu hukum pada umumnya.
 3. Mendorong penguatan teori-teori hukum dan sosiologi hukum mengenai hubungan antara regulasi, praktik peradilan, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan memahami pertimbangan hakim, penelitian ini memberikan landasan untuk menilai efektivitas regulasi mengenai batas usia perkawinan dan kebijakan pencegahan perkawinan anak.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, penelitian ini dapat menjadi

bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan dispensasi nikah. Temuan penelitian dapat membantu memberikan masukan mengenai prosedur, pertimbangan, dan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak.

2. Bagi hakim, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pertimbangan hukum dan sosiologis seharusnya dipadukan dalam menetapkan dispensasi nikah, sehingga putusan yang diambil semakin mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).
3. Bagi masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, penelitian ini memberikan pemahaman terhadap dampak dan risiko perkawinan usia dini serta mekanisme hukum terkait dispensasi nikah. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah.
4. Bagi instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi penting untuk merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak di wilayah Pasir Pengaraian. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program sosialisasi, pendampingan remaja, dan kebijakan perlindungan anak berbasis data.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan titik awal untuk mengembangkan penelitian serupa dengan cakupan wilayah atau pendekatan yang berbeda, misalnya analisis perbandingan antar pengadilan, kajian mendalam mengenai implementasi PERMA 5/2019, atau riset

mengenai dampak sosial perkawinan anak setelah dispensasi.

6. Bagi Mahasiswa Penelitian ini dapat membantu mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang hukum perdata, dalam memahami penerapan nyata dari hukum perdata. Sekaligus memberikan referensi dan inspirasi bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir. Dengan adanya kajian yang mendalam tentang suatu Litigasi mahasiswa dapat memperoleh wawasan tambahan mengenai teknik analisis hukum dan cara menyusun argumentasi yang kuat dalam penelitian mereka sendiri. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan penelitian mereka, terutama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data hukum. Keterampilan ini sangat penting untuk karier di bidang hukum, baik sebagai akademisi, maupun praktisi hukum lainnya.
7. Bagi Universitas Pasir Pengaraian Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas akademik dan reputasi universitas, khususnya di bidang hukum. Penelitian yang berkualitas dapat memperkuat posisi universitas sebagai institusi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah hukum perdata. Universitas dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan untuk mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau yang mencakup topik-topik terkait. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa, serta memperkuat tradisi penelitian di universitas.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup yang secara khusus berfokus pada perkara dispensasi nikah yang diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Kajian dalam penelitian ini tidak mencakup pengadilan agama di wilayah lain maupun lembaga adat atau lembaga non-yudisial yang mungkin menggunakan mekanisme berbeda dalam menyelesaikan permohonan perkawinan usia anak. Pembatasan wilayah ini dimaksudkan agar penelitian memiliki fokus yang terarah, mendalam, dan sesuai dengan konteks sosial serta praktik peradilan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada bentuk-bentuk pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan dispensasi nikah. Analisis difokuskan pada aspek yuridis, sosiologis, dan pertimbangan kemaslahatan yang terlihat dalam penetapan, namun tidak melakukan analisis secara spesifik terhadap aspek psikologi anak secara profesional. Penelitian tidak mengkaji kondisi psikologis calon mempelai melalui tes atau metode psikologi klinis, melainkan hanya membahas sejauh mana unsur psikologis dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan keterangan dalam persidangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal Penelitian ini terdiri dari 3 BAB, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan awal bagi keseluruhan penelitian dan menggambarkan ruang lingkup kajian yang

akan dianalisis.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori Bab ini memuat ulasan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi konsep perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, batas usia perkawinan, ketentuan mengenai dispensasi nikah, serta teori pertimbangan hakim. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan serta menyajikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data (seperti wawancara dan dokumentasi), serta teknik analisis data. Bab ini bertujuan menunjukkan keabsahan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh oleh peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

2.1.1 Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan izin atau pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum nasional, dispensasi nikah diatur setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia tersebut harus memperoleh penetapan dispensasi dari pengadilan.¹¹

Konsep dispensasi nikah berangkat dari pemahaman bahwa dalam kondisi tertentu terdapat alasan mendesak yang membuat seorang anak perlu melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia dewasa. Namun, dispensasi bukanlah hak yang otomatis diberikan kepada setiap pemohon, melainkan harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).¹²

Pada dasarnya, dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian terhadap norma umum tentang umur perkawinan. Norma tersebut dibuat untuk melindungi

¹¹ 6. Mhd Yazid, *Conservatism of Islamic Legal Arguments in Granting Marriage Dispensation at the Indonesian Religious Courts*, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 88-105.

¹² Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 2010-2015*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 33-52.

anak dari risiko perkawinan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakstabilan psikologis, ketidaksiapan ekonomi, risiko kesehatan reproduksi, serta tingginya kemungkinan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pemberian dispensasi nikah harus memenuhi syarat bahwa terdapat “alasan mendesak” dan bukti pendukung yang meyakinkan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam proses penetapannya, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kematangan usia dan psikologis calon mempelai, kondisi sosial keluarga, hubungan antara kedua calon mempelai, latar belakang permohonan, serta dampak jangka panjang jika perkawinan dilangsungkan atau ditunda. Selain itu, hakim juga berkewajiban mendengarkan langsung keterangan anak untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan dan bahwa anak benar-benar memahami konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, konsep dispensasi nikah juga dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat yang memiliki dinamika khusus. Faktor seperti budaya menikah muda, norma sosial, kekhawatiran hubungan bebas, kehamilan pranikah, serta kondisi ekonomi keluarga sering menjadi latar belakang permohonan. Meskipun demikian, pengadilan menggunakan standar hukum nasional dan prinsip perlindungan anak sebagai ukuran utama dalam menentukan apakah permohonan dapat dikabulkan atau tidak.¹³

¹³ Nur Mutmainna Dio Asriani dkk., “Peran Hakim dalam Pencegahan Nikah di Bawah Umur,” *Qadauna*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 647–659.

Dengan demikian, konsep dispensasi nikah tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dan psikologis yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim dalam setiap permohonan. Dispensasi nikah diberikan bukan untuk mempermudah perkawinan usia anak, tetapi semata-mata untuk mengatasi keadaan mendesak yang benar-benar tidak dapat ditunda demi perlindungan hak dan masa depan anak.

2.1.2 Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dasar hukum dispensasi nikah dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga memuat aturan mengenai kewenangan pengadilan, prosedur pemeriksaan, serta prinsip perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang belum dewasa secara fisik, mental, dan sosial.

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menaikkan batas minimum usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan ditetapkan batas usia tersebut, setiap perkawinan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia 19 tahun harus memperoleh penetapan dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Ketentuan ini sekaligus membatasi kewenangan orang tua untuk menikahkan anak yang belum dewasa tanpa izin pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat penyimpangan terhadap

batas usia minimal menikah, orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, serta harus didukung bukti-bukti yang kuat. Rumusan "alasan mendesak" memberi ruang kepada hakim untuk menilai secara independen apakah situasi yang dihadapi anak benar-benar memerlukan dispensasi atau tidak.

Dasar hukum berikutnya ialah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh hakim pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. PERMA tersebut mengatur secara rinci mengenai:¹⁴

1. Prinsip perlindungan anak sebagai landasan utama putusan.
2. Kewajiban menghadirkan anak dalam persidangan.
3. Kewajiban menggali kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak.
4. Pemeriksaan mengenai integritas hubungan antara kedua calon mempelai.
5. Penggalian faktor ekonomi, pendidikan, kondisi keluarga, dan latar belakang sosial.
6. Kewajiban hakim memberi nasihat dan pertimbangan alternatif selain perkawinan.

PERMA 5/2019 sangat penting untuk meminimalkan praktik pemberian dispensasi tanpa pemeriksaan mendalam yang sebelumnya sering terjadi. Melalui aturan ini, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan pemeriksaan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kepastian

¹⁴ Rohmadi. "Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 326–345.

hukum, kemanfaatan, dan perlindungan anak.¹⁵

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi sumber hukum yang melandasi praktik perkawinan bagi umat Islam. KHI menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilangsungkan apabila calon suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, termasuk kesiapan jasmani dan rohani. Meskipun KHI tidak mengatur dispensasi secara eksplisit, asas-asas yang terkandung di dalamnya digunakan oleh hakim untuk menilai apakah pernikahan yang dimohonkan layak dilakukan.

Di luar aturan formal, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga memperhatikan ketentuan dan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik perkawinan dini yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya. Hakim wajib mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut akan mendukung atau justru menghambat perkembangan anak.¹⁶

Dengan demikian, dasar hukum dispensasi nikah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi antara ketentuan hukum positif, asas kemaslahatan, dan prinsip perlindungan anak. Semua ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam menentukan apakah

¹⁵ Rohmadi, Zezen Zainul Ali, Fajar Apriani, Helena Octavianne & Cinder Permata, Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation Licences in Indonesia: Islamic Family Law Perspective, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 50-68.

¹⁶ Hasyim Sofyan Lahilote, A. A. Miftah & Yuliatin Yuliatin, The Judge's Dilemma in Marriage Dispensation in the Religious Court, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum & Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 15-37.

permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan atau harus ditolak.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sebagai langkah pengecualian terhadap aturan batas usia minimum menikah, dispensasi nikah tidak dimaksudkan untuk mempermudah praktik perkawinan anak, tetapi justru sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus diawasi ketat oleh pengadilan. Dengan demikian, dispensasi nikah memiliki beberapa tujuan dan fungsi pokok sebagai berikut:¹⁷

- a) Melindungi Anak dari Dampak Perkawinan Dini, Tujuan utama dispensasi nikah adalah memastikan bahwa anak yang diajukan untuk menikah benar-benar dipertimbangkan dari aspek kesehatan, psikologis, mental, pendidikan, dan sosial. Pemberian dispensasi harus ditempatkan sebagai upaya perlindungan anak agar tidak terjebak dalam perkawinan yang dapat membahayakan masa depannya. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan jika terbukti terdapat keadaan mendesak, sehingga pernikahan anak bukan sebagai pilihan bebas, tetapi sebagai upaya terakhir yang dianggap paling aman bagi anak.
- b) Mengontrol Praktik Nikah di Bawah Umur, Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan usia anak relatif mudah dilakukan melalui izin orang tua semata. Dengan adanya dispensasi, pengadilan menjadi lembaga kontrol yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menyaring permohonan sehingga perkawinan anak tidak

¹⁷ Muh Abizar Qiffari, "Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar," *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 209–224.

dilakukan sembarangan. Dalam konteks Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, fungsi ini sangat penting mengingat masih ditemukan praktik pernikahan muda dalam masyarakat pedesaan dan kultur lokal yang menganggap menikah muda sebagai hal biasa.

- c) Memberikan Solusi Hukum atas Kondisi Mendesak, Dispensasi nikah dihadirkan untuk memberikan penyelesaian hukum dalam situasi-situasi tertentu yang benar-benar mendesak, misalnya:

1. Hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga berpotensi melanggar norma,
2. Kehamilan pranikah,
3. Keadaan keluarga yang menimbulkan tekanan sosial,
4. Faktor adat yang mengharuskan penyelesaian cepat.

Namun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah keadaan tersebut benar-benar mendesak atau tidak, sesuai prinsip kehati-hatian dan perlindungan anak.

- d) Menjamin Bahwa Perkawinan yang Dilakukan Berjalan Sesuai Syariat dan Peraturan Perundang-Undangan Dispensasi nikah juga berfungsi mengarahkan agar perkawinan dilakukan melalui jalur hukum resmi, tercatat, dan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini penting untuk mencegah:

1. Nikah siri,
2. Ketidakpastian status hukum anak,
3. Pelanggaran administratif,

4. Masalah hukum di kemudian hari.

Pengadilan memastikan bahwa seluruh unsur syarat perkawinan terpenuhi, termasuk kesiapan calon mempelai, kesepakatan kedua pihak, serta tidak adanya paksaan.

e) Mendorong Pertimbangan Kematangan Usia, Psikologis, dan Ekonomi

Dalam fungsi ini, pengadilan menguji apakah calon mempelai benar-benar siap untuk membina rumah tangga. Penilaian tidak hanya dilakukan secara formal melalui dokumen, tetapi juga melalui pemeriksaan langsung terhadap calon suami dan istri. Pertanyaan yang biasanya diajukan hakim meliputi:

1. Kesiapan fisik, mental, dan emosional,
2. Tanggung jawab ekonomi calon suami,
3. Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri,
4. Rencana masa depan, termasuk pendidikan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

2.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang menentukan dalam putusan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian wajib mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hukum positif, kondisi faktual para pihak, hingga nilai kemaslahatan menurut hukum Islam. Pertimbangan tersebut mencakup alasan mendesak permohonan, kesiapan calon mempelai, kondisi keluarga, serta potensi dampak psikologis dan sosial dari perkawinan.¹⁸

¹⁸ I. Syaukani & Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 89.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan dan tata cara pengajuan dispensasi. Pertimbangan sosiologis memperhatikan keadaan keluarga, lingkungan sosial, serta tekanan atau urgensi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pertimbangan psikologis mencakup tingkat kedewasaan calon mempelai, kesiapan mereka menjalani pernikahan, serta pemahaman terhadap tanggung jawab rumah tangga. Semua faktor tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi anak maupun keluarga.¹⁹

Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran yang digunakan hakim untuk menilai serta memutus suatu perkara, termasuk dalam perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam konteks Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut keputusan mengenai masa depan anak yang belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertimbangan tersebut harus mampu mencerminkan kecermatan, kehati-hatian, dan kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak, mengingat dispensasi nikah pada hakikatnya merupakan pengecualian terhadap aturan hukum yang bersifat umum.

Hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya dispensasi nikah diberikan tidak hanya melihat pada kelengkapan syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi substantif yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Pertimbangan hakim meliputi aspek usia calon mempelai, tingkat kedewasaan mental dan emosional, kesiapan fisik, termasuk kesehatan reproduksi,

¹⁹ H. Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

serta lingkungan sosial keluarga yang dapat memengaruhi keberlangsungan rumah tangga ke depan. Hakim juga menilai apakah alasan permohonan dispensasi benar-benar mendesak atau sekadar keinginan orang tua tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penilaian ini penting karena banyak kasus dispensasi nikah berkaitan dengan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan khusus anak, kondisi pergaulan, atau tekanan dari lingkungan, yang belum tentu selaras dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.²⁰

Selain itu, pertimbangan hakim juga harus mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menempatkan anak pada risiko yang lebih besar seperti risiko kesehatan, tekanan psikologis, konflik rumah tangga, atau potensi kekerasan dalam rumah tangga yang kerap muncul pada pernikahan usia dini. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap kesiapan calon mempelai menjadi langkah penting sebelum hakim memberikan persetujuan dispensasi.

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga mempertimbangkan faktor keluarga sebagai lingkungan yang akan menaungi pasangan setelah menikah. Stabilitas ekonomi, tanggung jawab orang tua, kemampuan memberikan bimbingan setelah pernikahan, serta dukungan keluarga besar menjadi bagian dari aspek yang turut diperhatikan. Hakim harus menilai apakah pernikahan dini justru akan menambah beban keluarga atau berpotensi

²⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 70-73.

memunculkan konflik baru. Pertimbangan ini selaras dengan prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan apabila akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.²¹

Pertimbangan hukum atau yuridis juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hakim merujuk pada ketentuan undang-undang, yurisprudensi, literatur hukum, dan aturan peradilan yang berlaku. Penalaran hukum digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pertimbangan yuridis ini dikombinasikan dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis sehingga menghasilkan keputusan yang komprehensif.²²

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan analisis mendalam yang bertujuan menjaga hak-hak anak sekaligus memastikan bahwa setiap dispensasi yang diberikan benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan profesional. Keputusan hakim diharapkan dapat meminimalkan potensi risiko serta memberikan perlindungan optimal bagi anak yang menjadi subjek permohonan dispensasi nikah.

2.3 Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bersifat multidimensional karena menyangkut kepentingan anak di masa depan. Faktor pertama adalah urgensi atau alasan mendesak keluarga

²¹ Benuf Kornelius, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 50-51

²² A. Hamzah, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 90-93.

mengajukan permohonan dispensasi. Hakim harus menilai apakah alasan tersebut benar-benar beralasan, misalnya adanya hubungan pergaulan yang terlalu dekat, risiko terjadinya perbuatan yang dilarang agama, atau faktor sosial budaya masyarakat setempat yang memengaruhi keputusan keluarga.

Faktor kedua adalah tingkat kesiapan psikologis dan mental calon mempelai. Hakim harus melihat apakah calon mempelai sudah memiliki kematangan emosional untuk membina rumah tangga. Ketidakmatangan emosional sering menjadi penyebab utama ketidakharmonisan perkawinan dan risiko perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda. Oleh karena itu, hakim menilai perilaku, cara berbicara, sikap, dan jawaban calon mempelai dalam persidangan.

Faktor ketiga adalah kesiapan fisik dan kesehatan reproduksi. Hakim perlu memastikan bahwa pernikahan tidak akan membahayakan kesehatan calon mempelai, terutama jika calon mempelai perempuan masih berada pada usia yang secara medis belum ideal untuk kehamilan. Dalam beberapa perkara, hakim dapat meminta rekomendasi dari tenaga kesehatan atau konselor keluarga.

Faktor keempat adalah kondisi ekonomi dan kemampuan calon mempelai untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Pernikahan memerlukan kesiapan finansial yang memadai, demikian pula kemampuan mencari nafkah bagi calon suami dan kesiapan calon istri untuk mengelola rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan stabilitas keluarga besar yang akan menopang kehidupan pasangan muda tersebut.²³

²³ Ahmad Sainul, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah*, Jurnal Mediasas, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 12.

Faktor terakhir adalah aspek perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam setiap putusan dispensasi nikah. Hakim bertanggung jawab memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak. Bahkan jika secara administratif permohonan memenuhi syarat, hakim tetap dapat menolak permohonan apabila dinilai tidak memenuhi prinsip keselamatan dan kesejahteraan anak.

2.3.1 Pertimbangan Moral, Sosial, dan Psikologis dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi moral, sosial, dan psikologis para pihak. Hakim perlu memastikan bahwa keputusan untuk menikah pada usia dini tidak didorong oleh tekanan sosial atau ketakutan keluarga terhadap pandangan masyarakat. Pada konteks Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, permohonan dispensasi nikah sering kali muncul akibat kekhawatiran orang tua terhadap hubungan bebas, pergaulan yang terlalu dekat, atau kehendak kuat dari kedua calon mempelai. Dalam situasi seperti ini, hakim wajib menilai apakah alasan tersebut cukup kuat dan rasional untuk mengizinkan pernikahan yang secara hukum belum memenuhi batas usia.²⁴

Aspek moral menjadi salah satu landasan penting, terutama ketika hubungan antara kedua calon mempelai dikhawatirkan dapat menimbulkan pelanggaran norma agama dan sosial apabila tidak segera disahkan dalam ikatan perkawinan. Namun demikian, hakim masih harus menilai apakah pilihan menikah merupakan

²⁴ Mochammad Agus Rachmatulloh & Chafidz Syafiuddin, *Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi PERMA 5/2019)*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 45.

jalan terbaik bagi masa depan mereka, bukan sekadar solusi sesaat atas tekanan sosial. Pertimbangan sosial meliputi kelayakan kondisi keluarga, dukungan lingkungan sekitar, serta kondisi ekonomi orang tua atau calon mempelai, karena pernikahan dini berpotensi menambah beban psikologis dan finansial.

Dari sisi psikologis, hakim harus menggali tingkat kedewasaan emosional calon mempelai, kemampuan mereka dalam menghadapi konflik rumah tangga, serta kesiapan mereka menjalani peran sebagai suami-istri. Ketidaksiapan mental pada usia dini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, perceraian, hingga kekerasan. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan sebelum hakim memberikan penetapan.²⁵

Pertimbangan moral, sosial, dan psikologis merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan dispensasi nikah, terutama karena perkara ini berkaitan langsung dengan masa depan anak di bawah umur. Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam praktiknya tidak hanya melihat permohonan dari sisi formalitas hukum, tetapi juga memeriksa aspek moral keluarga, kondisi sosial masyarakat sekitar, serta kesiapan psikologis calon mempelai. Pendekatan multidimensional ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak serta Perma Nomor 5 Tahun 2019.²⁶

Pertimbangan moral menekankan pada perilaku, niat, dan latar belakang

²⁵ Nila Novita & Syofiarti, Implikasi Penerbitan PERMA 5/2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 23

²⁶ Fahadil Amin & Deni Kamaluddin Yusup, *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 No. 1 (2022), hlm. 56.

hubungan antara calon mempelai. Hakim perlu memastikan bahwa pernikahan tidak diajukan semata-mata untuk menutupi pelanggaran norma atau untuk menghindari aib keluarga, melainkan benar-benar didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Hakim juga menguji apakah hubungan kedua calon mempelai masih dalam batas kewajaran menurut norma agama dan masyarakat. Apabila pernikahan dini diajukan sebagai bentuk “pelarian” dari konsekuensi pergaulan bebas, hakim biasanya akan mempertimbangkan dengan lebih hati-hati agar keputusan pengadilan tidak justru melegitimasi perilaku yang melanggar norma. Dengan demikian, aspek moral menjadi alat bagi hakim untuk menjaga agar dispensasi tidak disalahgunakan.²⁷

Pertimbangan sosial berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga, tingkat pendidikan calon mempelai, lingkungan tempat tinggal, serta pengaruh sosial yang akan timbul apabila dispensasi diberikan atau ditolak. Hakim melihat apakah lingkungan keluarga mampu memberikan dukungan yang memadai kepada pasangan yang masih di bawah umur untuk memulai kehidupan rumah tangga. Hal ini mencakup kemampuan ekonomi orang tua, stabilitas kehidupan keluarga, serta kesiapan keluarga besar untuk membantu calon mempelai dalam menjalani masa awal pernikahan. Hakim juga mempertimbangkan apakah masyarakat sekitar memberikan tekanan yang terlalu besar kepada keluarga sehingga memaksa mereka mengajukan dispensasi. Tekanan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga sering kali menjadi faktor yang diutarakan pemohon, namun hakim tetap harus menilai apakah alasan tersebut benar-benar

²⁷ Fitriati Salamah, Indra Rahmatullah & Nadia Hilali Zahra, *Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Garut*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 31.

memadai demi kepentingan terbaik bagi anak.²⁸

Pertimbangan psikologis menjadi aspek kunci karena usia yang belum matang sering kali membuat calon mempelai belum memiliki kemampuan emosional untuk menghadapi problematika rumah tangga. Hakim harus memastikan bahwa pasangan benar-benar memahami konsekuensi pernikahan, seperti tanggung jawab hidup bersama, kesiapan mental menghadapi konflik, serta kemampuan mengelola perbedaan pendapat. Dalam proses pemeriksaan, hakim biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang menggali tingkat kematangan emosional, pemahaman mengenai tugas suami-istri, serta kesiapan menghadapi risiko kehamilan dan kesehatan reproduksi, terutama bagi calon pengantin perempuan. Jika ditemukan indikasi bahwa calon mempelai belum siap secara psikologis, hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak permohonan demi menghindari dampak buruk pada masa depan anak.²⁹

Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, ketiga aspek ini sering kali menjadi fokus utama dalam sidang permohonan dispensasi nikah. Hakim berusaha menyeimbangkan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat lokal, yang pada beberapa kasus menunjukkan keterkaitan erat antara nilai adat, tekanan sosial, dan kondisi keluarga. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada fakta formal, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh mengenai kondisi moral, sosial, dan psikologis calon mempelai serta lingkungannya.

²⁸ Afwan Arsad, Hasbollah Toisuta & Much Muallim, *Pelaksanaan Dispensasi Kawin setelah Berlakunya PERMA 5/2019 di Pengadilan Agama Namlea*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 77.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 6-8.

Pertimbangan yang komprehensif ini diperlukan agar putusan dispensasi nikah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan melindungi hak anak secara optimal.

2.4 Kerangka Konseptual

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel	Indikator Utama	Hubungan
Faktor Hukum/ Subtansi	Ketentuan usia kawin, dasar dispensasi, perlindungan anak	Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
Faktor Hakim	Kompetensi, interpretasi hukum, penilaian urgensi	Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
Faktor Prasarana	Kelengkapan dokumen, data pendukung, hasil konseling	Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
Masyarakat	Tekanan sosial, ekonomi keluarga, pendidikan	Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
Budaya	Tradisi pernikahan dini, norma adat lokal	Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah	Pertimbangan yuridis, sosial, psikologis, budaya, argumentasi putusan	Dipengaruhi oleh seluruh faktor

Sumber Data: Data Skunder

2.4.1 Konsep Dasar Dispensasi Nikah

Konsep dispensasi nikah pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan perkawinan di bawah batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dispensasi nikah diposisikan sebagai pengecualian terbatas yang hanya dapat diberikan melalui penilaian hakim. Mekanisme ini memiliki karakter hukum yang khusus, karena menyangkut masa depan anak, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, hingga implikasi

pendidikan dan sosial.³⁰

Untuk memahami bagaimana dispensasi nikah dijalankan secara efektif, kerangka teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum menjadi instrumen analitis yang penting. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi ditentukan oleh interaksi lima unsur utama: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks dispensasi nikah, kelima faktor ini memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana kebijakan dispensasi diputuskan dan diimplementasikan di pengadilan agama.

1. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Unsur ini berkaitan dengan kualitas dan kejelasan norma hukum yang mengatur dispensasi nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka normatif mengenai batas usia, tata cara permohonan, alat bukti, kewajiban menghadirkan anak, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Soekanto, hukum akan efektif jika norma yang berlaku disusun secara jelas, tidak multiinterpretatif, dan dapat dilaksanakan secara proporsional. Dalam konteks dispensasi nikah, kejelasan norma mengenai urgensi, alasan mendesak, serta keharusan konseling kesehatan menjadi parameter penting dalam memandu hakim.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Officials*)

Efektivitas dispensasi nikah sangat bergantung pada kualitas penegak

³⁰ Lilik Andriyani, "Kebijakan Batas Usia Perkawinan setelah Perubahan UU Perkawinan dan Dampaknya terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022), hlm. 321–334..

hukum, terutama hakim Pengadilan Agama. Soerjono Soekanto menekankan bahwa integritas, profesionalitas, dan pemahaman mendalam tentang norma hukum serta kondisi sosial menjadi syarat agar hukum berjalan efektif. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, risiko medis, dan potensi kerentanan anak. Profesionalitas hakim dalam menilai bukti, melakukan pemeriksaan, meminta pendapat ahli (jika diperlukan), dan menerapkan prinsip *best interest of the child* menentukan kualitas putusan dispensasi nikah.

3. Faktor Sarana dan Prasarana (*Facilities and Supporting Instruments*)

Efektivitas hukum memerlukan sarana pendukung seperti ruang sidang yang layak bagi pemeriksaan anak, fasilitas konseling, ketersediaan petugas Balai Perlindungan Anak, serta akses pada tenaga medis atau psikolog. Menurut Soekanto, tanpa sarana pendukung yang memadai, pelaksanaan hukum akan terganggu meskipun normanya jelas. Dalam praktiknya, tidak semua pengadilan memiliki fasilitas dan pendamping ahli untuk memeriksa kesiapan psikologis anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, sehingga sering muncul kesenjangan antara norma dan implementasi.

4. Faktor Masyarakat (*Society*)

Soerjono Soekanto menyebut masyarakat sebagai salah satu faktor paling menentukan dalam efektivitas hukum, karena masyarakat merupakan objek sekaligus subjek hukum. Dalam dispensasi nikah, faktor masyarakat mencakup tingkat pendidikan, ekonomi keluarga, norma sosial desa, serta persepsi tentang pergaulan remaja dan kehamilan di luar nikah. Banyak permohonan dispensasi

nikah didorong oleh tekanan sosial, kekhawatiran orang tua, atau faktor ekonomi. Jika masyarakat masih memandang pernikahan dini sebagai solusi sosial, efektivitas aturan pembatasan usia akan terhambat.

5. Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Budaya hukum menurut Soekanto mencakup nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang hukum. Dalam kasus dispensasi nikah, budaya hukum lokal sering kali mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anaknya di usia muda. Sistem nilai yang menormalisasi pernikahan usia dini dapat melemahkan implementasi aturan mengenai batas usia perkawinan. Di sisi lain, perubahan budaya yang lebih modern seperti pentingnya pendidikan, pemahaman risiko kesehatan reproduksi, dan isu kesetaraan gender dapat memperkuat efektivitas kebijakan penundaan usia perkawinan.

Keterkaitan Teori Soekanto dengan Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah
Jika kelima faktor tersebut dihubungkan langsung dengan pertimbangan hakim, maka terlihat bahwa:

1. Pertimbangan hakim tidak hanya berbasis norma tertulis, tetapi juga pada efektivitas hukum dalam konteks sosial tempat norma itu diterapkan.
2. Pertimbangan faktual dan non-yuridis (psikologis, sosial, budaya, kesehatan) merupakan manifestasi dari faktor masyarakat dan budaya hukum.
3. Pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan dispensasi merupakan upaya hakim menyeimbangkan faktor hukum dan faktor kepentingan terbaik bagi anak.

4. Efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 tercermin dari sejauh mana hakim menerapkan pemeriksaan mendalam sebagaimana diwajibkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini memadukan analisis normatif terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai dispensasi nikah dengan kajian empiris mengenai praktik penetapan oleh hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Secara normatif, penelitian menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta regulasi terkait lainnya. Secara empiris, penelitian memotret implementasi norma tersebut dalam praktik peradilan melalui putusan, wawancara, dan kondisi lapangan. Pendekatan ganda ini digunakan untuk mengungkap kesesuaian antara dasar hukum, teori, dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah.³¹

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diuraikan secara sistematis untuk memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, psikologis, dan moralitas dalam penetapan dispensasi nikah. Selanjutnya data dianalisis secara kritis untuk menilai relevansi pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku dan teori yang telah mapan.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 13.

³² Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021,

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, tempat perkara dispensasi nikah diperiksa dan diputus. Lokasi ini dipilih karena memiliki dinamika permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi serta karakteristik sosial yang relevan untuk diteliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Kedua jenis data tersebut dipadukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, baik dari segi empiris maupun dari aspek normatif.³³

- a) Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan dispensasi nikah. Data ini meliputi hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara, panitera atau pejabat kepaniteraan yang menangani administrasi perkara, serta pihak pemohon dispensasi nikah yang hadir dalam proses persidangan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan dispensasi nikah, termasuk dialog antara hakim dan para pihak, pertimbangan-pertimbangan non-yuridis yang muncul di ruang sidang, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi permohonan. Dokumen perkara seperti berkas

hlm. 102.

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 47.

permohonan, risalah persidangan, dan salinan penetapan juga menjadi bagian dari sumber data primer karena memberikan gambaran autentik mengenai proses dan alasan hukum yang digunakan oleh hakim.

- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan tertulis melalui studi kepustakaan. Data ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan dan tata cara pengajuan dispensasi nikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur ilmu hukum, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah terbaru mengenai praktik dispensasi nikah dan perlindungan anak, serta tulisan yang membahas teori pertimbangan hakim. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel pendukung, turut digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian ini.³⁴

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Pengumpulan data lapangan dilakukan

³⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022, hlm. 85–86.

dengan wawancara mendalam kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah, panitera yang terlibat dalam proses administrasi perkara, serta para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi faktual, pola pertimbangan hukum, dan alasan non-yuridis yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses persidangan untuk melihat praktik nyata penerapan pedoman mengadili dispensasi nikah, interaksi antara hakim dan para pihak, serta situasi sosial yang melatarbelakangi permohonan. Observasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat jalannya sidang, respons para pihak, serta cara hakim mengevaluasi alasan permohonan.³⁵

Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran dokumen perkara dispensasi nikah, termasuk salinan penetapan, surat permohonan, risalah persidangan, serta dokumen pendukung lain yang tersedia secara resmi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Dokumen-dokumen tersebut memberikan informasi autentik mengenai dasar pertimbangan hakim, penerapan norma hukum, serta konsistensi putusan dalam perkara sejenis. Untuk melengkapi data empiris, penelitian ini juga mengumpulkan data kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin. Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu turut

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 95–96.

digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan memperkaya analisis terhadap praktik penetapan dispensasi nikah.³⁶

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh kasus dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tahun 2024–2025. Karena jumlah kasus dalam populasi cukup banyak, peneliti menggunakan sampel sebagai representasi populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti sehingga hasil analisisnya dapat digeneralisasikan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 20 kasus dispensasi nikah yang dipilih secara purposive, yaitu kasus yang memiliki dokumen lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, sampel dapat mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (2024–2025)

Keterangan	Populasi (2024-2025)	Sampel
Jumlah Kasus	30	20
Variasi Kasus	Semua Permohonan	Representatif
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan	Representatif

Sumber Dat: sekunder berupa laporan tahunan dan catatan administrasi pengadilan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat sistematis dan terarah agar data yang diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pola pertimbangan

³⁶ Miles, Huberman & Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed., Los Angeles: Sage, 2020, hlm. 12–13.

hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Tahapan awal dimulai dengan melakukan reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen perkara. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi untuk menentukan aspek-aspek yang relevan dengan rumusan masalah, seperti alasan permohonan dispensasi, pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, serta kesesuaian penetapan dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Setelah melalui reduksi, data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi ke dalam kategori tertentu agar pola dan hubungan antar data dapat terlihat secara jelas. Penyajian ini mencakup ringkasan hasil wawancara, pengelompokan temuan dokumen perkara, serta hasil pengamatan di persidangan. Tahap ini bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai fenomena yang ditemukan selama penelitian, sekaligus memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis mendalam dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori hukum, asas-asas peradilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dispensasi nikah. Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan, serta menilai kesesuaian putusan dengan pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin. Kesimpulan akhir diperoleh melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan

³⁷ Denzin, *The Research Act in Sociology*, New York: McGraw-Hill, 2019, hlm. 240.

bahwa hasil analisis bersifat valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.